

# ASLI

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DI TERIMA DARI Pihak Terkait
NOMOR 68.14.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
: Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 14.32 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

### **DPRD Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan 1 Keerom.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

<b>Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.</b>	<b>Aperdi Situmorang., S.H.</b>
<b>Hermawi Taslim., S.H.</b>	<b>Rahmat Taufit., S.H.</b>
<b>Regginaldo Sultan., S.H., M.M.</b>	<b>Heriyanto Citra Buana., S.H.</b>
<b>Wibi Andrino., S.H., M.H.</b>	<b>Andana Marpaung., S.H., M.H.</b>
<b>DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.</b>	<b>M. Hafidh Rahmawan., S.H.</b>
<b>Parulian Siregar., S.H., M.H.</b>	<b>Reza Muhammad Noor. S.H.M.H.</b>
<b>Michael R. Dotulong., S.H., M.H.</b>	<b>Eric Branado Sihombing., S.H.</b>
<b>Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.</b>	<b>Sahat Tambunan., S.E., S.H.</b>
<b>Wahyudi., S.H.</b>	<b>Noah Banjarnahor., S.H.</b>
<b>Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.</b>	<b>Y. Sandratius Ama Reko., S.H.</b>
<b>Enny Maryani Simon., S.H.</b>	<b>Ahas Weros Manalu., S.H.</b>

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**  
 Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat), sebagai berikut :

**1. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon kecuali yang Pihak Terkait akui dengan tegas.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait pada TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris di tingkat Distrik memperoleh 78 suara, dimana berdasarkan C1 perolehan suara Pihak Terkait adalah 225 suara (Bukti PT-3-NasDem.Keerom 1 DPRD)
3. Bahwa megenai Penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Keerom sebanyak 147 suara di TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris di tingkat Distrik untuk perolehan suara Partai NasDem adalah tidak benar dan mengada – ada.
4. Bahwa Kampung Ampas hanya memiliki 1 TPS sehingga pada saat rekapitulasi di Tingkat Distrik Waris, Perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 225 suara berdasarkan C1 (bukti PT-2-NasDem.Keerom 1 DPRD)

Tabel 1, perolehan Suara di TPS 01 Ampas

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		C1	DA1
1.	Partai NasDem	225	225
2.	Partai Demokrat	0	0

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan disertai bukti yang diajukan Pihak Terkait maka sudah tepat Mahkamah Konsitusi Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan V Papua

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



Dr. Atang Irawan., SH.MH.,M.Hum., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H.,M.H.,



DITERIMA DARI	Pihak Terkait
NOMOR	68-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 14 32 WIB

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**ASLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
 Jakarta Pusat 10350.  
 nomor telepon : (021) 3929801  
 email : partainasdem@gmail.com  
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
 Jakarta Pusat 10350.  
 nomor telepon : (021) 3929801  
 email : partainasdem@gmail.com  
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

**DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 2**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.  
Hermawi Taslim., S.H.  
Reginaldo Sultan., S.H., M.M.  
Wibi Andriano., S.H., M.H.  
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.  
Parulian Siregar., S.H., M.H.  
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.  
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.  
Wahyudi., S.H.**

**Aperdi Situmorang., S.H.  
Rahmat Taufit., S.H.  
Heriyanto Citra Buana., S.H.  
Andana Marpaung., S.H., M.H.  
M. Hafidh Rahmawan., S.H.  
Reza Muhammad N., S.H., M.H.  
Eric Branado Sihombing., S.H.  
Sahat Tambunan., S.E., S.H.  
Noah Banjarnahor., S.H.**

**Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**  
**Enny Maryani Simon., S.H.**

**Y. Sandratius Ama Reko., S.H.**  
**Ahas Weros Manalu., S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**  
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat), sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**  
**DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 2**

**I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK**  
**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL YAPEN 2**

**I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR**  
**(OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :  
“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
  - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
  - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon** “.
- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, secara keseluruhan tidak menguraikan perolehan suara Pemohon ditingkat TPS yang terjadi kesalahan hingga Distrik, tetapi Pemohon menguraikan data berdasarkan dasar rekapitulasi di beberapa Distrik yang tidak sesuai dengan rekapitulasi ditingkat Kabupaten
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, hal ini menjadi penting dimana kesepakatan Masyarakat (Noken/Ikat) harus diadministrasikan dan tertuang didalam Model C1-DPRP berhologram dan Plano, sehingga dapat lah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1-DPRD apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Yapen 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel I      PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN**

**DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH  
PEMILIHAN 2**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	1.588	573	(-) 1.015
2.	Demokrat		4587	

3. Bahwa Pemohon menyatakan Pihak Terkait di Distrik Yawa kukat memperoleh 54 suara dan Pemohon sebanyak 674 suara adalah tidak benar
4. Bahwa Pemohon menyatakan Pihak Terkait di Distrik Ano Taurei memperoleh 517 suara dan Pemohon sebanyak 2.626 suara adalah tidak benar
5. Bahwa Pemohon menyatakan Pihak Terkait di Distrik Angkai Sera memperoleh 2 suara dan Pemohon sebanyak 1287 suara adalah tidak benar
6. Bahwa rekapitulasi telah dilakukan secara bertahap yaitu ditingkat TPS, ditingkat Distrik, ditingkat Kabupaten dan di Tingkat Provinsi Papua;
7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan ada beberapa DA1-DPRD yang telah diubah-ubah dari DA1-DPRD pada saat rekap di tingkat Distrik merupakan sebuah pertanyaan apakah angka angka perolehan suara Pemohon yang telah diuraikan patut dipertanyakan darimana data tersebut diperoleh

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.


**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan V Papua

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



1) Dr. Atang Irawan., SH.MH., M.Hum.,



2) Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.,